

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 84 TAHUN : 1979 SERI D NO. 78

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 4 TAHUN 1978
TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1977/1978

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

- Menimbang** : Bahwa sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1977/1978 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Memperhatikan** : Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

tahun Anggaran 1977/1978 tertanggal 31 Maret 1978 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata-Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata-Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD. 1/1/18 tanggal 10 Juni 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1977/1978;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 205 Tahun 1977 tanggal 10 Juni 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978;

8. a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 tahun 1977 tanggal 31 Maret 1977 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tahun Anggaran 1977/1978 jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 tahun 1977 tanggal 28 Mei 1977 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1977/1978;
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1978 tanggal 21 Januari 1978 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tahun Anggaran 1977/1978 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD. 1.4.24-80 tanggal 5 Juni 1978 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor KU. 120/8/13 tanggal 4 Juli 1978;
- c. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 tahun 1978 tanggal 27 Juli 1978 tentang Penetapan Perubahan Ke-II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tahun Anggaran 1977/1978.
- d. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor KU. 357/1978 tanggal 10 Juli 1978 tentang

**Penggeseran Perubahan Anggaran Tahun
Anggaran 1977/1978;**

9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12/I/04/DPRD/71-72 tanggal 18 Januari 1972 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mendengar** :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Agustus 1978 s/d 15 Agustus 1978.
 2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada hari ini tanggal 28 Agustus 1978.

**Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah :**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1977/1978 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar Rp. 77.540.364.576,10

Belanja sebesar Rp. 74.351.772.184,20

dan dengan demikian Sisa Perhitungan Ang-

garan Rutin lebih sebesar Rp. 3.188.592.391,90

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
Pendapatan sebesar Rp. 17.090.705.668,33
Belanja sebesar Rp. 10.476.894.797,67
dan dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan lebih sebesar Rp. 6.613.810.870,66
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tahun Anggaran 1977/1978 Rp. 9.802.403.262,56

KEDUA :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1977/1978 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :
Pendapatan sebesar Rp. 11.757.755.714,26
Belanja sebesar Rp. 11.757.755.714,26
dan dengan demikian Sisa perhitungan Rutin sebesar Rp. Nihil
2. Perhitungan Pembangunan :
Pendapatan sebesar Rp. 6.807.423.853,99
Belanja sebesar Rp. 6.807.423.853,99
dan dengan demikian Sisa Perhitungan Pembangunan sebesar Rp. Nihil
3. Sisa perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1977/1978 Rp. Nihil

KETIGA :

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan di maksud pada PERTAMA dan KEDUA tersebut di atas dimuat dalam lampiran CI1*) dan CI2.*)

Semarang, 28 Agustus 1978

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA - TENGAH ;**

ttd.

(SOEPARDJO).

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT
I JAWA TENGAH;**

KETUA,

ttd.

(WIDARTO).

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Ke-
putusannya tanggal 7 Maret 1979 Nomor : Kupd. 3/2/40 - 31.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 84 tanggal 28 Agustus Tahun 1979
Seri D No. 78.

**Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah;**

ttd.

(H. KARDIMAN).

*) Tidak ikut dilampirkan